

## **BLACK CAMPAIGN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DARI PERSPEKTIF HUKUM PEMILU**

**<sup>1</sup>Andrian Thanzani, <sup>2</sup>Aulia Dean Puspita Sari, <sup>3</sup>Linda Tri Yulia, <sup>4</sup>Sultoni Fikri**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>[thanzania@gmail.com](mailto:thanzania@gmail.com), <sup>2</sup>[auliadean@gmail.com](mailto:auliadean@gmail.com), <sup>3</sup>[lindaty@gmail.com](mailto:lindaty@gmail.com), <sup>4</sup>[sultonifikri@untag-sby.ac.id](mailto:sultonifikri@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRACT**

In the implementation of the election, candidates from the president and vice president along with the DPR and DPD conduct campaigns to gain support from the community. Campaign activities are not only carried out directly in front of the public but can be carried out using electronic media, one of which is social media. The presence of the internet certainly brings positive and negative impacts on the world. The existence of the internet presents political news directly to be addressed to the public, such as information about black campaigns or black campaigns carried out not only by the general public but also by political elites. The definition of election campaigns according to Article 1 number 35 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections states that "Election campaigns are activities of election participants or other parties appointed by election participants to convince voters by offering a vision, mission, program, and/or image. election contestants." A black campaign can be dangerous for the integrity of the nation and state. The use of the internet, especially social media, does have a positive impact on society, but it will pose a threat to the nation's ideology if it is used for something wrong, such as a black campaign. Black campaigns carried out on social media include acts such as insults, slander, bullying to spreading false news or commonly known as hoaxes on various social media. There is a negative campaign that is allowed because the information that is said is in the form of verified facts even though it is in the form of attacking the opposing party. As a society, we must understand the good and bad campaigns, although in practice some people will carry out black campaigns as a form of support for one of the elected candidates so that the opponent loses in the general election.

**Keywords: Campaign; General Election; Media; Online**

### **ABSTRAK**

Dalam terselenggaranya pemilu, calon dari presiden dan wakil presiden beserta DPR dan DPD melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kegiatan kampanye tidak hanya dilakukan secara langsung dihadapan masyarakat tetapi bisa dilakukan dengan media elektronik salah satunya ialah media sosial. Kehadiran internet tentu membawa dampak positif dan negatif bagi dunia. Adanya internet menghadirkan berita politik secara langsung untuk ditujukan kepada masyarakat, seperti informasi mengenai black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga dilakukan oleh elit politik. Pengertian kampanye pemilu menurut Pasal 1 angka 35 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa "kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu". Kampanye hitam (black

campaign) dapat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Penggunaan internet khususnya media sosial memang memberikan dampak positif kepada masyarakat, tetapi akan menimbulkan ancaman bagi ideologi bangsa apabila dipergunakan untuk sesuatu yang salah seperti kampanye hitam. Kampanye hitam yang dilakukan dalam media sosial meliputi perbuatan seperti penghinaan, fitnah, bullying sampai menyebarkan berita bohong atau biasa dikenal *hoax* di berbagai media sosial. Terdapat kampanye negatif dibolehkan karena info yang dikatakan berupa fakta yang telah diverifikasi meskipun bentuknya menyerang pihak lawan. Sebagai masyarakat haruslah paham mengenai kampanye yang baik dan buruk, meskipun dalam penerapannya sebagian masyarakat akan melakukan kampanye hitam sebagai bentuk dukungan kepada salah satu calon yang dipilih agar lawan kalah dalam pemilihan umum.

**Kata Kunci: Kampanye; Pemilihan Umum; Media; Online**

## **PENDAHULUAN**

Dalam terselenggaranya pemilu, calon dari presiden dan wakil presiden beserta DPR dan DPD melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kegiatan kampanye tidak hanya dilakukan secara langsung dihadapan masyarakat tetapi bisa dilakukan dengan media elektronik salah satunya ialah media sosial. Kampanye hitam yang dilakukan dalam media sosial meliputi perbuatan seperti penghinaan, fitnah, bullying sampai menyebarkan berita bohong atau biasa dikenal *hoax* di berbagai media sosial seperti Twitter, Instragram, Whatsapp, Tiktok, dsb. Dalam menyebarkan berita *hoax*, mereka membuat akun bodong seperti akun palsu untuk memfitnah pihak lawan dengan memberikan informasi bohong. Semakin banyak like dan share dari postingan tersebut, semakin banyak masyarakat yang mempercayai akan informasi *hoax* tersebut. Dari hal tersebut masyarakatpun bisa hilang rasa kepercayaannya kepada calon pemimpin dan karena masyarakat lebih mempercayai informasi palsu yang belum tentu kebenaran, pada akhirnya mereka akan ikutan untuk membuat postingan *hoax* di media sosial (Musa Darwin Pane, 2020).

Kehadiran internet tentu membawa dampak positif dan negatif bagi dunia. Dengan melahirkan berbagai jaringan yang menghubungkan kota ke kota lain dan negara ke negara lain secara digital. Adanya internet menghadirkan berita politik secara langsung untuk ditujukan kepada masyarakat, seperti informasi mengenai black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga dilakukan oleh elit politik. Dalam membaca berita yang tersebar di internet, masyarakat harus meneliti apakah berita tersebut sesuai dengan fakta yang ada atau hanya berita bohong yang tidak sesuai fakta yang ada. Masyarakat harusnya tidak menelan mentah-mentah informasi yang tersebar di internet (Maulana Andinata Dalimunthe and Fadlan Ananda Lubis, 2019).

Dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu”. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kampanye hitam, sangat memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia (Suyono, 2021).

Kampanye pemilu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada pasal 267 sampai pasal 339. Metode kampanye tercantum dalam pasal 275 yang dapat dilakukan melalui dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye, Pasangan Calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 280 dijelaskan mengenai larangan kampanye pemilu, beberapa larangan yang terdapat pada pasal 280 ayat 1 yaitu mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; dsb. Jika larangan tersebut tetap dilanggar maka akan mendapat sanksi pidana. Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.” dan Pasal 521, yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, atau j, dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.” (UU RI Nomor 7 Tahun 2017).

Pengertian mengenai *Black Campaign* atau Kampanye Hitam memang belum terdapat dalam Undang-Undang, akan tetapi jaman dahulu kampanye hitam dikenal sebagai whispering campaign atau kampanye berbisik melalui mulut ke mulut atau seperti berbicara tidak sesuai fakta (rumor). Umumnya *Black Campaign* mempunyai ciri lebih banyak mengada-ngada daripada fakta yang ada. Kampanye hitam berbeda dengan kampanye negatif. Dalam penerapannya aturan pemilu telah ada dalam Undang-Undang dan untuk kampanye negatif dibolehkan karena info yang dikatakan berupa fakta yang telah diverifikasi meskipun bentuknya menyerang pihak lawan. Kegiatan kampanye negatif dilakukan dengan memberikan kelemahan dan kesalahan dari pihak lawan.

Kegiatan kampanye hitam atau *Black Campaign* tidak hanya merugikan pasangan dari calon yang diajukan dalam pemilu, tetapi juga merugikan masyarakat karena menerima informasi palsu atau *hoax*. Hal tersebut sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan hak dasar masyarakat yang terdapat dalam UUD 1945 yang menjelaskan hak sebagai masyarakat indonesia untuk memperoleh informasi yang benar (D Doly, 2020). Kampanye hitam (*black campaign*) dapat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Penggunaan internet khususnya media sosial memang memberikan dampak positif kepada masyarakat, tetapi akan menimbulkan ancaman bagi ideologi bangsa apabila dipergunakan untuk sesuatu yang salah seperti kampanye hitam

Dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat merupakan kegiatan yang dikenal dengan istilah kampanye hitam (*black campaign*).

## METODE

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Pada metode ini sebagai data utamanya yaitu, bahan hukum primer berupa perundang-undangan terkait pelaksanaan pemilu dan kampanye di Indonesia, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang terkait, dan bahan hukum tersier berupa jurnal penelitian hukum dan artikel ilmiah lainnya. Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan dikelompokkan sesuai jenis bahan hukum. Penelitian ini dituangkan dalam tulisan dengan menggunakan metode penulisan kualitatif. Metode kualitatif ini menguraikan data-data ke dalam bentuk kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf yang teratur, logis, runtun (sistematis), dan efektif. Kemudian diambil kesimpulan secara deduktif sebagai jawaban mengenai hukum Indonesia dalam mengatur black campaign dan akibat hukum terhadap black campaign yang dilakukan di media elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks strategi politik, tentu saja kampanye politik itu adalah suatu keharusan (La Januru, 2016). Seiring dengan berkembangnya waktu, Kampanye Hitam (*Black Campaign*) memiliki berbagai macam perkembangan jenis *Black Campaign*. Jika melihat kembali 10 tahun kebelakang kegiatan kampanye hitam ini dilakukan hanya melalui wawancara terhadap salah satu pendukung calon kepala daerah yang berisi fitnah yang kemudian di publish melalui media cetak. Selain itu, bisa juga dengan cara mulut ke mulut suatu pendukung tertentu yang merendahkan lawan politik baik itu partai atau calon kepala daerah dengan tujuan menarik suara pendukung lawan. Namun di era kemajuan globalisasi saat ini *Black Campaign* berkembang merambah ke dunia digital atau yang sering kita kenal dengan media elektronik. Masih dengan konteks dan tujuan yang sama yaitu untuk merendahkan atau bahkan memfitnah terhadap lawan politik baik itu partai, calon kepala daerah, dan/atau calon legislatif, dengan tujuan untuk mengambil alih suara dari pendukung lawan.

Kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan di dunia maya, khususnya media elektronik seringkali tidak terungkap, karena pelaku pembuat dan penyebar konten yang berisikan kampanye hitam (*black campaign*) tersebut sulit ditemukan. Selain itu, sifat dunia maya yang tanpa batas (*borderless*) menyebabkan secara yuridis dalam hal ruang siber tidak dapat mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan (Ahmad M. Ramli, 2010). Jika kita *flashback* atau melihat kembali Pemilu tahun 2019 yang sempat menjadi sorotan masyarakat, pasalnya pemilu tersebut cukup banyak diwarnai dengan berita bohong (*hoaks*). Tidak cukup sampai disitu, kampanye hitam (*black campaign*) yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan pun banyak terjadi. Motif yang digunakan tidak hanya melalui selebaran atau poster, namun juga melalui media sosial yang dilakukan secara masif.

Lantas seperti apa Hukum mengatur mengenai kampanye hitam (*Black Campaign*) ini? Pada dasarnya mengenai kampanye telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah. Adapun mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau biasa dikenal dengan UU Pemilu. Sedangkan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Lalu kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Menjatuhkan lawan politik dengan cara merendahkan lawan politik dengan suatu isu yang bahkan tidak berdasar (*Black Campaign*) adalah hal yang dilarang pada suatu pelaksanaan kampanye. Mengenai hal tersebut, telah diatur di dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu:

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

Begitu pula mengenai larangan kampanye hitam (*Black Campaign*) yang diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Walaupun tidak diatur secara gamblang mengenai kampanye hitam (*black campaign*) itu sendiri, namun secara tersirat telah di atur di pasal 69 ini. Yaitu:

Dalam Kampanye dilarang:



- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015).

Selain UU No. 7 Tahun 2017, seseorang yang melakukan kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial akan dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pelanggaran atas ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Peraturan yang diatur mengenai kampanye hitam (*black campaign*) memang sudah dilapis dengan beberapa undang-undang yang telah mengikat. Namun, memang belum ada aturan mengenai kampanye hitam (*black campaign*) di media elektronik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi secara jelas telah diatur bahwa kampanye hitam (*black campaign*) dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 267 ayat (1) dikatakan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab (Cangara hafied, 2011). Menurut Yanti Setianti bentuk umum kampanye hitam ialah

dengan menyebarkan keburukan ataupun kejelekan seseorang politikus dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia akan menjadi tidak disenangi oleh teman-temannya separtainya, khalayak pendukungnya dan juga oleh masyarakat umum (Yanti Setianti, 2007), *Black Campaign* (kampanye hitam) biasanya tidak memiliki dasar dan juga fakta, fitnah dan juga sangat tidak relevan lah yang biasanya dipergunakan.

Praktek *Black Campaign* (kampanye hitam), diantaranya adalah berdasarkan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan adanya beberapa unsur yang dapat dikategorikan sebagai *Black Campaign*. Selain itu, ada juga beberapa peraturan dalam perUndang-undangan yang mengatur mengenai larangan melakukan *Black Campaign*, sebagai berikut:

a. Fitnah

Tindak pidana fitnah telah diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Terdapat juga di dalam pasal 317 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja mengajuhkan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik ialah Tindakan untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan dengan tidak berdasarkan fakta yang ada (Soesilo R., 1991). Tindak pidana dalam pencemaran nama baik memiliki tiga catatan penting di dalamnya, yaitu:

1. Pertama, delik di dalam pencemaran nama baik ialah delik yang sifatnya subjektif artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung kepada pihak yang diserang atas nama baiknya.
2. Kedua, pencemaran nama baik ialah merupakan delik penyebaran. Yang artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum oleh pelaku.
3. Ketiga, orang yang telah melakukan pencemaran nama baik dengan cara menuduh suatu hal yang dianggap telah menyerang nama baik seseorang ataupun pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP juga terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 40 ayat 2a yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3) dan 40 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Penghinaan

Penghinaan ialah tindakan subyek hukum terhadap subyek hukum lainnya dengan cara yang subyektif. Yang artinya, dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja untuk seseorang tersinggung sedangkan orang yang lain bersikap biasa-biasa saja. Tindakan penghinaan yang secara sederhana ialah suatu tindakan ataupun sikap yang telah melanggar nama baik ataupun kehormatan pihak lain (Satrio J,2005). Tindak pidana penghinaan diatur di dalam pasal 315 KUHP. Pencemaran nama baik ataupun juga penghinaan dapat dilaporkan ke pihak berwajib apabila adanya pengaduan dari seseorang yang telah menderita/dinista/dihina. Kecuali, apabila penghinaan itu dilakukan terhadap orang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah (Satrio J,2005). Segala bentuk dalam tindakan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain harus dipertanggungjawabkan di depan hadapan hukum. Dalam konteks pemilu, segala aktivitas yang berakibat kepada timbulnya kerugian yang telah diderita oleh salah satu peserta dalam pemilu karena adanya praktek Black Campaign juga termasuk dalam perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Dalam konteks Kampanye Pemilu, setiap kandidat dapat dengan mudah untuk mempromosikan dirinya kepada masyarakat umum (Stephen Ansolabhere, et al,1994). Beberapa studi yang ada di Amerika Serikat menunjukkan bahwa relasi di antara iklan kampanye dan juga partisipasi politik warga negara. Sebuah eksperimen yang telah dilakukan oleh Basil, Schooler, dan Reeves menemukan bahwa dalam ekspose terhadap iklan kampanye dengan memiliki pesan negatif ataupun menyerang lawan politik berdampak kepada mengurangnya perilaku positif untuk para pemilih terhadap para kandidat, yang artinya secara tidak langsung telah menurunkan keterlibatan politik (Basil, Michael, Caroline Schooler, and Byron Reeves,1991). Selain itu juga, kampanye hitam (*black campaign*) berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat (AisyahDara Pamungkas dan Ridwan Arifin,2019).

## PENUTUP

Pengertian kampanye pemilu menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu. Menjatuhkan lawan politik dengan cara merendahkan lawan politik dengan suatu isu yang bahkan tidak berdasar atau dikenal *Black Campaign* adalah hal yang dilarang pada suatu pelaksanaan kampanye yang tertuang pada pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Aturan bagi yang melakukan kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial akan dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016) yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pelanggaran atas ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak



Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Praktek kampanye hitam, menurut pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan adanya beberapa unsur yang dapat dikategorikan sebagai *Black Campaign* seperti fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Kampanye hitam berbeda dengan kampanye negatif. Kampanye negatif dibolehkan karena info yang dikatakan berupa fakta yang telah diverifikasi meskipun bentuknya menyerang pihak lawan sedangkan kegiatan kampanye hitam atau *black campaign* tidak hanya merugikan pasangan dari calon yang diajukan dalam pemilu, tetapi juga merugikan masyarakat karena menerima informasi palsu atau *hoax*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arvindo, Sejarah Pemilihan Umum Indonesia, 2021, Kesbangpol Magelang.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Advertising: Effectiveness of Advertisements and Perceptions of Candidates.” Dalam Stephen Ansolabhere, et all, “Does Attack Advertising Demobilize the Electorate”, The American Political Science Review, Vol. 88, No. 44 (Dec., 1994), pg. 829
- Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- AisyahDara Pamungkas dan Ridwan Arifin, Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign), DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.17 No.1 (2019).
- Basil, Michael, Caroline Schooler, and Byron Reeves. 1991. “Positive and Negative Political”
- Cangara hafied, komunikasi politik konsep, teori, dan strategi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum’, Rencana Umum Energi Nasional, 73, 2017.
- D Doly, ‘Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019’, Kajian, 25.I (2020), 1-18 <<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1885>>.
- La Januru, ANALISIS WACANA BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM) PADA PILPRES TAHUN 2014 DI MEDIA KOMPAS, JAWA POS DAN KEDAULATAN RAKYAT, Jurnal NATAPRAJA: Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol.4 No.2 (Desember 2016).
- Musa Darwin Pane, ‘IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSASKSI ELEKTRONIK DALAM RANGKA MENCEGAH DAN

MENANGGULANGI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) TERKAIT PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2018', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 18.1 (2020), 11-16 <<https://doi.org/10.34010/miu.v18i1.3835>>.

Maulana Andinata Dalimunthe and Fadlan Ananda Lubis, 'INTERNET SEBAGAI MEDIA INTERAKTIF DISALAHGUNAKAN OLEH ELIT POLITIK', *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 3.2 (2019), 122 <<https://doi.org/10.30829/komunikologi.v3i2.6378>>.

Soesilo R. kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). (politea: Bogor. 1991).

Satrio J. gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai tindakan melawan hukum. (Citra Aditya: Jakarta. 2005).

Stephen Ansolabhere, et all, "Does Attack Advertising Demobilize the Electorate", *The American*

Susi, Permasalahan yang Sering Terjadi dalam Pemilu, 2019, TB News.

Suyono, Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media Sosial Facebook, *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.3 No.2 (Desember 2021).

Yanti Setianti, "kampanye dalam merubah sikap khalayak", *Jurnal*, Edisi ke-7, 2007. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukuman-pelaku-iblack-campaign-i-dalam-pemilu-lt584ff837c52cb/> diakses pada Tanggal 20 Mei 2022.